



BUPATI TABANAN
PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI TABANAN
NOMOR 45 TAHUN 2019
TENTANG

GERAKAN KULINER PANGAN LOKAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TABANAN,

- Menimbang : a. dalam rangka membangun kemandirian masyarakat dibidang pangan perlu adanya upaya strategis melalui penggunaan pangan lokal;
- b. bahwa untuk menunjang penganeekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal sebagai dasar pemanfaatan ketahanan pangan perlu dilaksanakan gerakan kuliner pangan lokal;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2009 mengatur , Daerah dalam melakukan perencanaan, penyelenggaraan, evaluasi dan pengendalian Percepatan Penganeekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal mengacu pada Kebijakan Percepatan Penganeekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Gerakan Kuliner Pangan Lokal;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4424);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
6. Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2009 tentang Kebijakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal;
7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 65/Permentan/OT.140/ 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketahanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 670);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG GERAKAN KULINER PANGAN LOKAL.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tabanan
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tabanan

3. Bupati adalah Bupati Tabanan.
4. Dinas Ketahanan Pangan yang selanjutnya disebut Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tabanan.
5. Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi setiap rumah tangga dan individu yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, merata dan terjangkau.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tabanan.
7. Pangan Lokal adalah pangan baik sumber karbohidrat, protein, vitamin dan mineral yang diproduksi dan dikembangkan sesuai dengan potensi sumber daya wilayah dan budaya setempat.
8. Gerakan Kuliner pangan lokal yang selanjutnya disebut dengan gerakan kuliner pangan lokal adalah gerakan untuk mengunjungi dan mengkonsumsi pangan lokal.
9. Desa Wisata adalah bentuk integrasi antara atraksi, akomodasi dan fasilitas pendukung yang disajikan dalam suatu struktur kehidupan masyarakat yang menyatu dengan tata cara dan tradisi Desa.
10. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul dan atau hak tradisonal yang diakui dan dihormati dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia
11. Tim Pembinaan dan Pengawasan Gerakan Kuliner Pangan Lokal adalah tim yang bertugas membina dan mengawasi pelaksanaan Gerakan Kuliner Pangan Lokal.
12. Penghargaan adalah kompensasi berupa pembinaan, bimbingan dan pelatihan yang diberikan oleh pemerintah daerah sebagai motivasi penggunaan produk pangan lokal.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah:
 - a. Sebagai pedoman dalam pelaksanaan Gerakan Kuliner Pangan Lokal.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini yaitu :
 - a. Mengurangi konsumsi karbohidrat yang bersumber dari beras / terigu dan turunannya.

- b. Terangkatnya potensi pangan lokal yang mendukung sektor pariwisata di desa wisata,.

BAB III PELAKSANAAN

Pasal 3

- (1) Gerakan Kuliner Pangan Lokal dilaksanakan di Desa Wisata.
- (2) Pelaksanaan Gerakan Kuliner Pangan Lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan skala prioritas.
- (3) Skala prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan mempertimbangkan potensi dan kearifan lokal.
- (4) Penetapan skala prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Kepala Dinas.
- (5) Gerakan Kuliner Pangan Lokal dilaksanakan setiap hari Jumat atau hari lain yang sudah ditentukan.

BAB IV PANGAN LOKAL

Pasal 4

- (1) Pangan lokal meliputi :
 - a. serealialia : jagung;
 - b. kacang : kedelai, kacang tanah, kacang hijau, koro;
 - c. umbi : ubi kayu, ubi jalar, kentang, talas, suweg, gadung;
 - d. buah dan sayur : alpukat, belimbing, duku, durian, jambu air, jambu biji, jeruk besar, jeruk siam, mangga, manggis, markisa, nanas, nangka, pepaya, pisang, rambutan, salak, sawo, dan sukun;
 - e. hasil perkebunan : aren, kelapa, kopi;
 - f. hasil hutan : madu dan rebung bambu;
 - g. hasil peternakan : sapi, kerbau, kambing, itik, ayam buras, burung puyuh, kelinci; dan
 - h. hasil perikanan : ikan nila, ikan gurami, ikan lele, ikan patin, dan belut.

BAB V PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 5

- (1) Bupati membentuk tim pembinaan dan pengawasan Gerakan kuliner pangan lokal .

- (2) Tim Pembinaan dan Pengawasan Gerakan kuliner pangan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
 - a. Identifikasi Gerakan Kuliner Pangan Lokal
 - b. Sosialisasi Gerakan Kuliner Pangan Lokal
 - c. Pembinaan Gerakan Kuliner Pangan Lokal
 - d. Rekomendasi Gerakan Kuliner Pangan Lokal
- (3) Tim pembinaan dan pengawasan Gerakan kuliner pangan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 6

- (1) Identifikasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (2) huruf a yaitu pengumpulan data terkait potensi pangan lokal yang ada.
- (2) Sosialisasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (2) huruf b yaitu Penyebaran informasi pangan lokal kepada masyarakat.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (2) huruf c yaitu penerapan pengolahan pangan lokal.
- (4) Rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (2) huruf d yaitu penilaian yang diberikan kepada pelaku usaha dalam pengolahan pangan lokal.
- (5) Tim pembinaan dan pengawasan Gerakan Kuliner Pangan Lokal melaporkan kegiatan pembinaan dan pengawasan kepada Bupati.
- (6) Laporan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali.
- (7) Format Laporan Kegiatan Tim Pembinaan dan Pengawasan Gerakan Kuliner Pangan Lokal tercantum dalam Lampiran I dan II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI PENGHARGAAN

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada masyarakat atau lembaga terhadap penggunaan pangan lokal.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pelatihan, bimbingan teknis dan fasilitasi pengembangan usaha.
- (3) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setelah mendapatkan rekomendasi dari Tim Pembinaan dan Pengawasan Gerakan Kuliner Pangan Lokal.

- (4) Format rekomendasi Tim Pembinaan dan Pengawasan Gerakan Kuliner Pangan Lokal tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tabanan.

Ditetapkan di Tabanan
pada tanggal 18 September 2019



Diundangkan di Tabanan
pada tanggal 18 September 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TABANAN



BERITA DAERAH KABUPATEN TABANAN TAHUN 2019 NOMOR 45

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI TABANAN
NOMOR 45 TAHUN 2019
TENTANG KULINER PANGAN
LOKAL

NO	HARI/ TANGGAL	JENIS KEGIATAN	LOKASI	JENIS PANGAN LOKAL	HASIL

Tim Pembinaan dan
Pengawasan Gerakan Kuliner
Pangan Lokal

The seal is circular with a purple border. Inside the border, the word "BUPATI" is written at the top and "TABANAN" at the bottom, separated by two stars. In the center of the seal is a Garuda, the national emblem of Indonesia, with its wings spread. A signature in black ink is written across the seal.
BUPATI TABANAN,
NEPTUNUSKA WIRYASTUTI

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI TABANAN
NOMOR 45 TAHUN 2019
TENTANG KULINER PANGAN
LOKAL

NO	HARI/ TANGGAL	JENIS KEGIATAN	LOKASI	JENIS PANGAN LOKAL	REKOMENDASI

Tim Pembinaan dan
Pengawasan Gerakan Kuliner
Pangan Lokal

The seal is circular with a purple border. Inside, there is a central emblem featuring a Garuda bird with wings spread, perched on a shield. The text 'BUPATI TABANAN' is written in a semi-circle above the emblem, and 'TABANAN' is written below it. There are two small stars on either side of the emblem. A green ink signature is written across the seal.
BUPATI TABANAN,
NIP. 19610101198001001
LEKA WIRYASTUTI